

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN DI KOTA KUPANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Werner Keke, Saryono Yohanes, Jenny Ermelinda

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Shantykeke712@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kota Kupang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kota Kupang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang (Bakesbangpol bersama Tim Terpadu) cenderung masih bersifat administratif-formalistik dan belum menyentuh aspek substantif-dialogis. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan parameter indikator yang objektif untuk membedakan wilayah privat ormas (forum internum) dengan wilayah publik yang boleh diawasi, keterbatasan anggaran, serta minimnya pemahaman aparat mengenai instrumen hukum HAM sosiologis. Dari perspektif HAM, mekanisme pengawasan yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) karena adanya bias ketokohan. Kelalaian ormas keagamaan dalam memenuhi kewajiban administratifnya (seperti pelaporan kegiatan berkala) juga berimplikasi menghambat fungsi pemerintah sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) untuk memberikan perlindungan (to protect) kepada seluruh warga negara dari potensi penyalahgunaan fungsi ormas yang melanggar hak asasi kelompok lain atau anggota internalnya sendiri.

Kata kunci : HAM, Kota Kupang, Pengawasan, Keagamaan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk implementasi hak konstitusional warga negara adalah kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, termasuk dalam membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”¹

Bawaslu Kabupaten Malaka berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 00750/K. Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga non pemerintah selanjutnya dalam menindak lanjuti Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu telah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan informasi publik. Hal ini yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Informasi Publik Bawaslu. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan Wilayah dengan tingkat kemajemukan agama tertinggi. Data BPS 2024 mencatat komposisi penduduk terdiri dari kristen Protestan 61,3%, Khatolik 27,9%, Islam 9,3%, Hindu 0,9%, dan Budha 0,1%³. Kondisi ini mendorong tumbuhnya

Persoalan muncul ketika implementasi pengawasan di kota kupang belum berjalan optimal. pertama, mekanisme pengawasan

yang ada masih kabur. Menurut penelitian Manafe menunjukkan kesbangpol kota kupang cenderung fokus pada pengawasan administratif seperti kelengkapan surat keterangan terdaftar dan laporan kegiatan, tetapi lemah dalam pengawasan substansi kegiatan keagamaan¹⁰. Belum ada Standar Operasional Prosedur yang jelas bagaimana pemerintah menilai apakah ceramah, pengajian, atau kebaktian suatu ormas telah menyimpang dan berpotensi melanggar HAM orang lain. Akibatnya pengawasan bersifat reaktif, baru bertindak setelah terjadi konflik. Kedua, Terdapat Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, menurut penelitian Frans G. Benu Mencatat kasus yang melibatkan massa ormas keagamaan¹¹. pemerintah daerah terkesan lambat karena terbentur dilema: jika bertindak tegas khawatir dituduh melanggar kebebasan beragama, jika diam justru membiarkan pelanggaran hak beribadah kelompok minoritas. Faktor lain menurut penelitian Nalle Forum Kerukuna Umat Beragama sebagai mitra pemerintah tidak memiliki kewenangan sanksi sehingga pengawasan lemah¹². selain itu keterbatasan sumber daya manusia pengawas, tumpang tindih kewenangan antar instansi, dan tekanan sosial politik dari ormas besar menjadi hambatan struktural.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Data diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran secara umum dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan di Kota Kupang ditinjau dari HAM

Mekanisme pengawasan terhadap Ormas di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 dan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.⁵⁴ Di Kota Kupang, implementasi teknis pengawasan ini dijalankan secara kolaboratif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kupang, Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Organisasi kemasyarakatan (ormas) bidang keagamaan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, seperti meningkatkan pembinaan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Namun, dalam praktiknya, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ormas agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Adapun, pengawasan pemerintah juga harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan HAM, khususnya hak atas kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pendapat. di Kota Kupang yang memiliki masyarakat multikultural dan multiagama, keseimbangan antara fungsi pengawasan pemerintah dan perlindungan HAM menjadi isu yang penting untuk dikaji.

Indikator Pengawasan pemerintah dapat dianalisis melalui beberapa aspek yakni: Pendataan dan pendaftaran ormas, Pembinaan dan sosialisasi peraturan, Monitoring kegiatan ormas, Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, Pemberian sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran, Perlindungan terhadap hak

Mekanisme pengawasan pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban umum, kepatuhan terhadap hukum, dan persatuan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip negara hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap HAM, sehingga pengawasan tidak berubah menjadi pembatasan yang tidak sah terhadap kebebasan berserikat dan kebebasan beragama. Topik ini layak dijadikan penelitian skripsi, khususnya dalam bidang Hukum

Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, karena mengkaji hubungan antara kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan.

2. Faktor Penghambat proses pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di kota kupang

Proses pengawasan pemerintah kota kupang melalui badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) Kota Kupang bersama Tim Terpadu Pengawasan Ormas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.⁵⁸ Namun, dalam tataran

implementasi di Kota Kupang, proses pengawasan ini menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Jika ditinjau dari perspektif HAM.

3.3.1 Faktor Internal penghambat proses pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kota Kupang

1. Faktor Substansi Hukum (Ketidakjelasan Batasan Parameter Pengawasan vs Kebebasan Beragama)

Hambatan mendasar dari aspek yuridis adalah adanya ruang abu-abu (gray area) mengenai batasan wilayah internal ormas keagamaan yang bersifat privat dengan wilayah publik yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.⁵⁹ Di sisi lain, Pasal 29 UUD NRI 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶⁰

Dalam konteks Kota Kupang, aparat pengawas sering kali mengalami hambatan normatif untuk menentukan kapan suatu aktivitas ormas keagamaan dinilai "menyimpang" atau "mengganggu ketertiban umum" tanpa mencederai prinsip forum internum (wilayah keyakinan batiniah yang tidak boleh diintervensi oleh negara). Ketiadaan indikator penilaian yang objektif dan rigid dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan membuat aparat di lapangan rentan melakukan salah tafsir, sehingga pengawasan yang terlalu ketat berpotensi

melanggar hak atas kebebasan beragama dan berserikat, sementara pengawasan yang terlalu longgar berisiko membiarkan benih intoleransi.⁶¹

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya (Belum Optimalnya Struktur Tim Terpadu)

Secara struktural, pengawasan Ormas di daerah seharusnya bertumpu pada Tim Terpadu Pengawasan yang melibatkan unsur Bakesbangpol, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Kementerian Agama setempat.⁶² Namun, di Kota Kupang, kinerja Tim Terpadu ini masih terhambat oleh keterbatasan anggaran operasional dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami hukum sosiologis serta instrumen HAM internasional (seperti UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR).⁶³

3.3.2 Faktor Eksternal penghambat proses pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan di Kota Kupang.

1. Faktor Rendahnya Partisipasi dan Kepatuhan Administratif Ormas Pengawasan yang ideal menuntut adanya pola komunikasi dua arah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan ormas keagamaan di Kota Kupang dalam melaporkan kegiatan tahunan dan struktur kepengurusan barunya masih sangat rendah. ⁶⁵ Kurangnya kesadaran hukum dari pengurus ormas ini berakar dari anggapan bahwa pelaporan administratif merupakan bentuk intervensi negara yang mengekang kemandirian organisasi.⁶⁶

Dari kacamata HAM, ketidakpatuhan ini menghambat fungsi negara sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) untuk memberikan perlindungan (to protect) bagi warga negara. Ketika negara tidak memiliki data yang valid mengenai

aktivitas aktual ormas keagamaan, negara akan kesulitan memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas atau anggota di dalam internal ormas itu sendiri tidak dilanggar oleh kebijakan-kebijakan sepihak dari pengurus ormas

2. Faktor Kultural (Sensitivitas Isu Keagamaan)

Kota Kupang dikenal secara sosiologis sebagai wilayah dengan tingkat kerukunan beragama yang tinggi, namun memiliki struktur demografis dan kultural yang sangat sensitif terhadap isu-isu keagamaan. Hal ini melahirkan hambatan sosiologis berupa keengganan atau psikologis ewuh pakewuh (rasa sungkan) dari aparat pemerintah lokal untuk memeriksa secara mendalam aktivitas internal ormas keagamaan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama berpengaruh.⁶⁷

Kesimpulan

1. Efektivitas pengawasan pemerintah masih terhambat oleh benturan normatif dan keterbatasan struktural-kultural. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang (Bakesbangpol bersama Tim Terpadu) cenderung masih bersifat administratif-formalistik dan belum menyentuh aspek substantif-dialogis. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan parameter indikator yang objektif untuk membedakan wilayah privat ormas (forum internum) dengan wilayah publik yang boleh diawasi, keterbatasan anggaran, serta minimnya pemahaman aparat mengenai instrumen hukum HAM sosiologis. Di sisi lain, faktor kultural masyarakat Kota Kupang yang menjunjung tinggi ketokohan agama melahirkan hambatan psikologis (ewuh pakewuh) bagi aparat

untuk mengawasi ormas keagamaan secara objektif.

2. Tinjauan HAM menunjukkan belum seimbang pemenuhan hak dengan kewajiban negara.

Dari perspektif HAM, mekanisme pengawasan yang berjalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) karena adanya bias ketokohan. Kelalaian ormas keagamaan

dalam memenuhi kewajiban administratifnya (seperti pelaporan kegiatan berkala) juga berimplikasi menghambat fungsi pemerintah sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) untuk memberikan perlindungan (to protect) kepada seluruh warga negara dari potensi penyalahgunaan fungsi ormas yang melanggar hak asasi kelompok lain atau anggota internalnya sendiri.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1)
- Arinanto, S. 2003. Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Achmad Irwan Hamzani, menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustusia Edisi 90 September Desember 2014.
- Agus tri atmoko, a. t. a. 2025. tinjauan yuridis dan implementasi perlindungan

dalam sistem pengasuhan taruna di akademi kepolisian berbasis hak asasi manusia (doctoral dissertation, upt. perpustakaan undaris).

Badan Pusat Statistik Kota Kupang, Kota Kupang dalam angka 2024, (Kupang: BPS, 2024).

Catur Wibowo dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan oleh Pemerintah," *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Islamiah, Roshida Q.A et.al, Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Bandung, *Jurnal Ilmiah Universitas Udayana*, 2016.

Irwan Yulianto, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol. XII Nomor 1, Mei 2014.

Frans G Benu, "Manajemen konflik bernuansa agama di kota Kupang: peran pemerintah dan tokoh agama", *Jurnal sosiologi agama* 14, No. 1 2020.

Kusniati, R. 2011. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam

Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, (45).

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 26 mengenai jaminan perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa

diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk agama.

Khumaidi, I. 2023. analisis fiqh siyasah terhadap implementasi permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah (studi di kesbangpol provinsi lampung) (doctoral dissertation, uin raden intan lampung).

Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,

Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.

Makmur, Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Rulyan Giatmiko, "Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan," *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022.

Rhona K.M. Smith, International Human Rights Law, (Oxford: Oxford University Press, 2020).

Rhona K.M Smith, Textbook on International Human Rights, 2 edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005.

Syamsul Marzuki, "Eksistensi Ormas Keagamaan dan Potensi Disintegrasi Bangsa", *Jurnal ilmu Hukum* 16, No.1

Sosiologi kerukunan beragama di NTT umumnya mengedepankan pendekatan adat dan ketokohan. Telaah mengenai hal ini dapat dianalisis melalui